



SURAT EDARAN
NOMOR 17/UN62/KP.11/2020
TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 10/UN62/KP/2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Yth.
Sivitas Akademika dan Pegawai
Di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- e. Surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 9/UN62/SE/TA.05/14/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- g. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 10/UN62/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- h. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 15/UN62/KP.11/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

i. Hasil...

- i. Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 26 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan Perubahan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang semula mulai tanggal 18 s.d. 31 Maret 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020** atau ada ketentuan lebih lanjut, yang diatur sebagai berikut :

1. Para Dosen dapat melaksanakan tugas Tri Dharma dan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing dengan sistem daring (*on-line*).
2. Para Mahasiswa dapat melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing dengan sistem daring (*on-line*).
3. Para Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari tempat tinggalnya masing-masing, dan tetap berkoordinasi untuk menyelesaikan tugasnya melalui *on-line*,
4. Pelaksanaan pekerjaan di kantor hanya dilakukan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat dan peralatan kerja harus dilakukan di kantor dan/atau pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan tidak bisa ditunda yang hanya bisa diselesaikan di kantor. Pelaksanaan pekerjaan dikantor dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Rektor.
5. Semua Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi guna koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas dinas.
6. Semua pegawai diharapkan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri yang tidak sangat penting, serta tidak mendatangi tempat-tempat keramaian untuk menghindari penularan Covid-19.
7. Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di kantor wajib mengikuti langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari wabah Covid-19.
8. Kehadiran pegawai mengikuti Surat Edaran Rektor Nomor 16/UN62/KP.11/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Rektor Nomor 11/UN62/KP.11/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 15/UN62/KP.11/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan
Para Wakil Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta